



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan AMKUR
Nomor Induk Berusaha : 9120112151753
Lokasi Yang Dimohon

- Alamat : Jalan Pancasila V No. 013A RT 005 RW 008
- Desa/Kelurahan : Sungaijawi
- Kecamatan : Pontianak Kota
- Kabupaten/Kota : Kota Pontianak
- Provinsi : Kalimantan Barat
- Luas Lahan : 1553 m²
- Rencana Kegiatan : - Pendidikan Formal Dan Pendidikan Non Formal - TAMAN KANAK-KANAK MARIE JOSEPH PONTIANAK - SEKOLAH DASAR SWASTA (SDS) KATOLIK MARIE JOSEPH PONTIANAK - KELOMPOK BERMAIN MARIE JOSEPH PONTIANAK
- Koordinat : -6.4582626, 107.5163313

Komitmen izin lokasi telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 15 November 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120112151753

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan AMKUR
Alamat Perusahaan	: Jalan Gusti Hamzah, Kel. Durian, Kec. Sambas, Kab. Sambas, Prop. Kalimantan Barat
NPWP	: 01.405.332.6-702.000
Nomor Telepon	: 0562 392 075
Nomor Fax	: -
Email	: kbtkmjptk@gmail.com
Nama KBLI	: Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal, Pendidikan Sekolah Dasar/madrasah Ibtidaiyah Swasta, Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/madrasah Tsanawiyah Swasta, Pendidikan Menengah Umum/madrasah Aliyah Swasta, Pendidikan Kelompok Bermain
Kode KBLI	: 85132, 85121, 85122, 85220, 85133
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 15 November 2019
Perubahan ke-1



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK
NOMOR 0255 / KEP / 2016**

TENTANG

**PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR KATOLIK SWASTA MARIE JOSEPH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK

- Membaca** : 1. Proposal Permohonan Kongregasi Fransiskanes Sambas Nomor 012/SD/M/PTK/II/2016;
2. Akte Pendirian Kongregasi Fransiskanes Sambas Notaris Milly Karmila Sareal Sarjana Hukum Nomor 1 tanggal 7 Agustus 2006;
- Menimbang** : a. bahwa Permohonan Lembaga Penyelenggara Sekolah Dasar Swasta tersebut di atas pada hakikatnya merupakan perwujudan hasrat dan keinginan masyarakat untuk ikut berperan aktif serta membantu Pemerintah dalam memperluas kesempatan memperoleh pendidikan;
b. bahwa dengan memperhatikan alasan pengajuan izin operasional sekolah tersebut sebagaimana yang dimohonkan oleh Lembaga tersebut pada huruf a di atas;
c. Bahwa Lembaga Penyelenggara mengajukan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan persetujuan pendirian sekolah;
d. bahwa agar pemberian persetujuan dimaksud pada huruf c di atas dapat terlaksana dengan baik dan tertib, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara tahun 1953 nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negera Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara tahun 1953 nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4580);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara No. 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7) ;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 43 Seri D Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri D Nomor 1);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan : Persetujuan Tim Verifikasi Kelayakan Pendirian Sekolah Dasar Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pontianak yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 April 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta sebagai berikut :

1. Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR SWASTA KATOLIK MARIE JOSEPH.
2. Alamat Sekolah : Jalan Pancasila V Nomor 14 B
Kelurahan Sungai Bangkong
Kecamatan Pontianak Kota.
3. Nama Lembaga : KONGREGASI FRANSISKANES SAMBAS.
4. Alamat Lembaga : Jalan Pancasila V Nomor 14 B
Kelurahan Sungai Bangkong
Kecamatan Pontianak Kota.
5. Penanggungjawab : Oliva Als Sr. Sylvia.


Dengan ketentuan bahwa :

- a. Lembaga Pengelola bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan terhadap sekolah;

- b. Lembaga Pengelola wajib menyelenggarakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menerapkan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Lembaga Pengelola wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- d. Jumlah siswa pada setiap rombongan belajar (setiap kelas) disyaratkan adalah minimal sebanyak 20 (duapuluh) orang;
- e. Apabila dalam 1 (satu) tahun pelajaran terdapat kevakuman penerimaan siswa pada sekolah dimaksud, maka izin operasional sekolah tersebut dapat ditinjau kembali untuk dicabut.

- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan mulai tanggal ditetapkan keputusan ini.
- KETIGA** : Sekolah yang diberikan izin dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini tidak akan membebani Pemerintah Kota Pontianak.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata sekolah yang diberikan izin Operasional tidak mengindahkan atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini, maka izin operasional dimaksud akan ditinjau kembali.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sebagaimana tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 18 April 2016

 **KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PONTIANAK,**
Dr. H. MULYADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640421 198903 1 013

Tembusan: disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Dikdasmen Kemendikbud di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Kemendikbud di Jakarta.
4. Inspektur Jenderal Kemendikbud di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
6. Sekolah yang bersangkutan.